



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EEPRIYADI alias EEP bin AZIS BASIR;**  
Tempat lahir : Penengahan;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Penengahan, Kec. Gedong Tataan,  
Kab. Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 17 halaman**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**" seperti tercantum dalam Surat Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam No Pol BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Noka MH1JFD224DK049070 dan Nosin JFD2E-2041340 an. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam No Pol BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Noka MH1JFD224DK049070 dan Nosin JFD2E-2041340 an. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Dikembalikan kepada saksi SINGGHI PRAYUGO BIN HARTONO.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 17 halaman**



## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi SINGGIH PRAYUGO BIN HARTONO di terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan melihat 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO sedang terparkir di depan warung tersebut sehingga datang niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit motor milik SINGGIH dengan alasan untuk keluar / pergi sebentar, kemudian saksi SINGGIH PRAYUGO meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta saksi NUNING GANI SETIA BINTI SUMINGIN untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIH PRAYUGO dan membonceng saksi NUNING GANI SETIA, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa karena melihat jalan dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa saksi NUNING GANI SETIA turun dari sepeda motor, tetapi karena saksi NUNING GANI SETIA tidak mau turun terdakwa kemudian mendorong dan menendang saksi NUNING sehingga saksi

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNING jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIIH PRAYUGO.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIIH PRAYUGO yang berhasil terdakwa ambil, di Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, saksi SINGGIIH PRAYUGO BIN HARTONO mengalami kerugian 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIIH PRAYUGO yang ditaksir senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Terminal Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi SINGGIIH PRAYUGO BIN HARTONO di terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIIH PRAYUGO dengan mengatakan “pinjam motor sebentar, saya mau keluar

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 17 halaman**



sebentar”, kemudian saksi SINGGIH PRAYUGO meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta saksi NUNING GANI SETIA BINTI SUMINGIN untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIH PRAYUGO dan membonceng saksi NUNING GANI SETIA, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa saksi NUNING GANI SETIA turun dari sepeda motor, tetapi karena saksi NUNING GANI SETIA tidak mau turun terdakwa kemudian mendorong dan menendang saksi NUNING sehingga saksi NUNING jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIH PRAYUGO.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO yang terdakwa pinjam kemudian berhasil terdakwa ambil, di Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, saksi SINGGIH PRAYUGO BIN HARTONO mengalami kerugian 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO yang ditaksir senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

----- Bahwa terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Terminal Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 17 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi SINGGIH PRAYUGO BIN HARTONO di terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO dengan alasan untuk keluar / pergi sebentar, kemudian saksi SINGGIH PRAYUGO meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta saksi NUNING GANI SETIA BINTI SUMINGIN untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIH PRAYUGO dan membonceng saksi NUNING GANI SETIA, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa saksi NUNING GANI SETIA turun dari sepeda motor, tetapi karena saksi NUNING GANI SETIA tidak mau turun terdakwa kemudian mendorong dan menendang saksi NUNING sehingga saksi NUNING jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SINGGIH PRAYUGO.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO yang terdakwa pinjam kemudian berhasil terdakwa ambil, di Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR, saksi SINGGIH PRAYUGO BIN HARTONO mengalami kerugian 1 (satu) unit motor sepeda motor merk HONDA Type BEAT warna hitam Nopol BE 4542 UJ tahun 2013 Noka MH1JFD224DK049070 Nosin JFD2E-2041340 milik saksi SINGGIH PRAYUGO yang ditaksir senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa EEPRIYADI ALIAS EEP BIN AZIS BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 17 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Singgih Prayugo bin Hartono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB dimana pada saat itu saksi sedang berjualan minuman/kopi di Terminal Gading Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi telah menjadi korban dimana sepeda motor saksi dipinjam lalu dibawa kabur oleh Terdakwa Eepriyadi alias Eep bin Azis Basir;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa Eepriyadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Kerangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340;
- Bahwa cara Terdakwa Eepriyadi melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB adalah saat itu saksi sedang berjualan minuman/kopi di Terminal Gading Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa Eepriyadi datang dan membeli minuman/kopi, setelah itu Terdakwa Eepriyadi meminjam sepeda motor saksi untuk pergi sebentar, kemudian saksi memberikannya dan saksi meminta teman saksi yaitu Sdri. Nuning Gani Setia untuk menemani Terdakwa Eepriyadi dan lalu terdakwa dan Sdri. Nuning Gani Setia berboncengan dengan posisi Terdakwa Eepriyadi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdri. Nuning Gani Setia berada di belakang (dibonceng), selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Sdri. Nuning Gani Setia datang kembali ke warung saksi dengan berjalan kaki dan kemudian mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa Eepriyadi, dan teman saksi Sdri. Nuning Gani Setia diturunkan di depan SMPN 1 Gadingrejo secara paksa, hingga sampai saat ini, sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa Eepriyadi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nuning Gani Setia bahwa pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Eepriyadi menghentikan sepeda motor tersebut dan memaksa Sdri. Nuning Gani Setia turun dari sepeda motor, tetapi karena Sdri. Nuning Gani Setia tidak mau turun Terdakwa Eepriyadi kemudian mendorong dan menendang Sdri. Nuning Gani Setia sehingga

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nuning Gani Setia jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Eepriyadi membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eepriyadi alias Eep bin Aziz Basir, saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sebagaimana di BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Nuning Gani Setia binti Sumingin**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Eepriyadi alias Eep bin Aziz Basir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan yang telah menjadi korbannya adalah teman saksi yaitu Singgih Prayugo bin Hartono, dengan alamat di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang telah melarikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono yang telah dibawa lari oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam No Pol BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Noka MH1JFD224DK049070 dan Nosin JFD2E-2041340 atau senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melarikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono yaitu dengan cara terdakwa datang ke warung milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono kemudian meminjam sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut dengan alasan untuk keluar sebentar, akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono, saksi berada di lokasi kejadian dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 17 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pada saat saksi sedang bermain di warung kopi milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono di Terminal Gading Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang dan membeli minuman/kopi. Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono untuk keluar sebentar, kemudian Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono pun memberikannya dan Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono meminta saksi untuk menemani terdakwa setelah itu saksi dan juga terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi berada di belakang (dibonceng). Namun pada saat di jalan raya tepatnya di depan SMPN1 Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono kemudian menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor, tetapi saksi tidak mau turun dari sepeda motor dan terdakwa terus memaksa dengan mendorong saksi dan juga menendang saksi sehingga saksi tidak lagi berada di atas sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut. Kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut ke arah Kab. Pesawaran. Setelah itu saksi langsung kembali ke warung kopi milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono dengan berjalan kaki dan kemudian menceritakan peristiwa tersebut. Hingga sampai saat ini, ternyata sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono mengalami kerugian uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Angga Ardiansyah Putra bin Muslimin**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Eepriyadi alias Eep bin Azis Basir.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terjadinya peristiwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab.

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 17 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu dan yang telah menjadi korbannya adalah teman saksi yaitu Singgih Prayugo bin Hartono, dengan alamat di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

- Bahwa yang telah melakukan melarikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono yang telah dibawa lari oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No Pol BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Noka MH1JFD224DK049070 dan Nosin JFD2E-2041340 atau senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melarikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono yaitu dengan cara terdakwa datang ke warung milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono kemudian meminjam sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut dengan alasan untuk keluar sebentar, akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Singgih Prayugo bin Hartono, saksi sedang nongkrong di belakang warung milik korban dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari korban yang bercerita/memberitahukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil atau membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat milik Saksi Singgih, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik Sdr. Singgih di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan memesan kopi/minuman, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD224DK049070, Nomor Mesin JFD2E-2041340 milik Saksi Singgih sedang terparkir di depan warung tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 17 halaman**



milik Sdr. Singgih dengan alasan untuk keluar/pergi sebentar, kemudian Sdr. Singgih meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta Sdri. Nuning Gani Setia untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih dan membonceng Sdri. Nuning Gani Setia, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu karena melihat jalan dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa Sdri. Nuning Gani Setia turun dari sepeda motor, tetapi karena Sdri. Nuning Gani Setia tidak mau turun lalu terdakwa mendorong dan menendang Sdri. Nuning Gani Setia sehingga Sdri. Nuning Gani Setia jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Singgih tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk bersenang-senang;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Singgih tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah pegunungan Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada malam itu juga setelah mendapatkan sepeda motor milik Sdr. Singgih dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 17 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil atau membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat milik Saksi Singgih, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berpura-pura meminjam kepada Saksi Singgih dengan alasan untuk pergi sebentar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik Sdr. Singgih di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan memesan kopi/minuman, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD224DK049070, Nomor Mesin JFD2E-2041340 milik Saksi Singgih sedang terparkir di depan warung tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit motor milik Sdr. Singgih dengan alasan untuk keluar/pergi sebentar, kemudian Sdr. Singgih meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta Sdri. Nuning Gani Setia untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih dan membonceng Sdri. Nuning Gani Setia, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu karena melihat jalan dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa Sdri. Nuning Gani Setia turun dari sepeda motor, tetapi karena Sdri. Nuning Gani Setia tidak mau turun lalu terdakwa mendorong dan menendang Sdri. Nuning Gani Setia sehingga Sdri. Nuning Gani Setia jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Singgih tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk bersenang-senang;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Singgih tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah pegunungan Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada malam itu juga setelah mendapatkan sepeda motor milik Sdr. Singgih dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 17 halaman**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama: Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 378 KUHP;

Atau

Ketiga: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Ketiga Pasal 372 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eepriyadi alias Eep bin Azis Basir yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 17 halaman**





terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa terdakwa mengambil atau membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat milik Saksi Singgih, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang ke warung milik Sdr. Singgih di Terminal Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan memesan kopi/minuman, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD224DK049070, Nomor Mesin JFD2E-2041340 milik Saksi Singgih sedang terparkir di depan warung tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit motor milik Sdr. Singgih dengan alasan untuk keluar/pergi sebentar, kemudian Sdr. Singgih meminjamkan 1 (satu) unit motor tersebut dan meminta Sdri. Nuning Gani Setia untuk ikut bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih dan membonceng Sdri. Nuning Gani Setia, pada saat melintas di Jalan Raya depan SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu karena melihat jalan dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memaksa Sdri. Nuning Gani Setia turun dari sepeda motor, tetapi karena Sdri. Nuning Gani Setia tidak mau turun lalu terdakwa mendorong dan menendang Sdri. Nuning Gani Setia sehingga Sdri. Nuning Gani Setia jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Singgih;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 17 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Singgih tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Sdr. Singgih tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah pegunungan Gunung Betung Kab. Pesawaran seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada malam itu juga setelah mendapatkan sepeda motor milik Sdr. Singgih dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa terdakwa menguasai barang 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD224DK049070, Nomor Mesin JFD2E-2041340 milik Saksi Singgih dengan cara meminjamnya kepada Saksi Singgih dengan alasan untuk pergi sebentar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yang telah disita dari Saksi Singgih Prayugo bin Hartono dan diketahui merupakan milik Saksi Singgih Prayugo bin Hartono, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap diri saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EEPRIYADI alias EEP bin AZIS BASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 17 halaman**



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam Nomor Polisi BE 4542 UJ tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD224DK049070 dan Nomor Mesin JFD2E-2041340 a.n. ERNI UTARI alamat Wonokriyo RT/RW 001/006 Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

**Dikembalikan kepada Saksi Singgih Prayugo bin Hartono;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vita Hestiningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 17 halaman**